



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR PD.00.02.00/KEP. 17 -DPMD/2022

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERGANTIAN
ANTAR WAKTU DESA CIPASUNG KECAMATAN LEMAHSUGIH
KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kekosongan Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Cipasung Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka dan agar tidak terjadi kevakuman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu meresmikan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pergantian Antar Waktu Desa Cipasung Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan Pasal 85 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa, maka perlu meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pergantian Antar Waktu Desa Cipasung Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 6).

Memperhatikan : Surat Kepala Desa Cipasung Nomor 141/541/Des-2021 tanggal 12 Oktober 2021 Hal Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota BPD Desa Cipasung Kecamatan Lemahsugih Periode 2019-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pergantian Antar Waktu Desa Cipasung Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka dengan daftar anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sampai dengan Tahun 2025 yang merupakan sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan.
- KETIGA : Hak dan kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 11 Januari 2022

BUPATI MAJALENGKA,



[Handwritten Signature]
KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : PD.00.02.00/KEP.17-DPMD/2022

Tanggal : 11 Januari 2022

Tentang : PERESMIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PERGANTIAN
ANTAR WAKTU DESA CIPASUNG
KECAMATAN LEMAHSUGIH KABUPATEN
MAJALENGKA.

DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERGANTIAN ANTAR
WAKTU DESA CIPASUNG KECAMATAN LEMAHSUGIH
KABUPATEN MAJALENGKA

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1	AGUS KOSASIH	Majalengka, 6 Juli 1992	Dusun Nyangkokot RT.10/RW.003 Desa Cipasung Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka
2	RIKI	Majalengka, 31 Mei 1992	Dusun Wiranyana RT.14/RW.004 Desa Cipasung Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka
3	CECEP SUPRIADI	Majalengka, 7 Juni 1984	Dusun Pajagan RT.007/RW.002 Desa Cipasung Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka
4	ELIN MARLINA	Majalengka, 26 Juni 1995	Dusun Cipasung RT.008/RW.002 Desa Cipasung Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka

